



INTERNAL MEMO

KEPADA / TO : BAPAK/IBU

- Monika Dhyana Zakaria
- Haris Wiyono
- Yatemo Hudi
- Gde Iswantara
- Jurike Tapiomas Sukmawati
- Eko Lisysantaka

DARI / FROM :

Dani Pramana

NOMOR / NUMBER

IM12208507

TANGGAL / DATE

25 Agustus 2022

PERIHAL / ISSUE

Pengadaan Barang Dan/Jasa yang Bersifat After The Fact

TIPE IM : General

TEMBUSAN / CC : Leong Chee Keen, Arief Wiedhartono, Sandy Indrawan, Bambang H. Haliman, Edy Santoso, Ravinder Mawa, Paulus Swasono Satyo Nugroho, Dwi Prasetyo Suseno

URGENT

FOR REVIEW

FOR COMMENT

PLEASE REPLY

PLEASE RECYCLE

TUJUAN

1. Meningkatkan kesadaran seluruh Departemen Group BCE mengenai bentuk pelanggaran pengadaan barang dan/ jasa yang bersifat *After The Fact*.
2. Menegaskan kembali bahwa tata cara proses pengadaan barang dan/ jasa yang baik dan benar adalah melalui Departemen yang berwenang (dalam hal ini Corporate Procurement dan GMO Contract) dan sesuai dengan Kebijakan/Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku.
3. Sedapat mungkin mengeliminasi kasus pengadaan *After The Fact*.

LATAR BELAKANG

Mengingat :

1. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (M-BCE-003); Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa (P-PCR-01); Standar Penggunaan Purchase Order (PO) (S-PCR-01.04)
2. Departemen yang berwenang untuk menyelenggarakan pengadaan barang dan/ jasa BCE Group adalah Corporate Procurement dan GMO Contract.
3. *After The Fact* adalah transaksi pengadaan barang dan/jasa yang tidak mengikuti Kebijakan/Prosedur yang berlaku dimana proses pengadaannya dilakukan sendiri oleh Pengguna Barang/Jasa/DIC/User dan atau sudah dinegosiasikan langsung dengan Penyedia Barang dan/Jasa tanpa adanya keterlibatan Departemen yang berwenang. *After the fact* mencakup pekerjaan yang belum dimulai (tetapi sudah ada komitmen tertulis/tidak tertulis dengan vendor tertentu yang menyangkut harga atau penunjukan), sedang berjalan maupun sudah selesai. Dalam hal ini, pengadaannya tidak melalui tahapan sesuai Kebijakan/Prosedur Pengadaan Barang dan/ Jasa yang berlaku.
4. Seluruh transaksi pengadaan yang tidak sesuai dengan standar penggunaan PO *Internal Department* dan tidak melalui tahapan proses pengadaan sesuai Kebijakan/Prosedur Pengadaan Barang dan/Jasa oleh pihak penyelenggara pengadaan barang dan/ jasa yang berwenang dikategorikan sebagai *After The Fact* yang merupakan bentuk pelanggaran. Pelanggaran ini akan menjadi catatan Internal Audit dan tidak boleh berulang.

MENGUSULKAN

1. Sejak diterbitkannya Internal Memo ini maka semua transaksi pengadaan barang dan/jasa harus kembali dilakukan sesuai dengan Kebijakan/Prosedur Pengadaan Barang dan/Jasa yang berlaku. Dengan demikian transaksi *After The Fact* tidak diperkenankan dan harus dihentikan. Untuk semua transaksi *After The Fact* yang sudah terjadi sebelum terbitnya Internal Memo ini, Pengguna Barang/Jasa/DIC/User harus segera melakukan pemenuhan administrasi selambat-lambatnya 30 September 2022.
2. Dalam kasus *After The Fact*, Budget Dept. dan SSU Dept. berhak untuk menolak proses terkait pengalokasian *budget* dan proses pembayaran terhadap vendor.

3. Corporate Procurement Dept. dan GMO Contract Dept. berhak untuk menolak permintaan pembuatan PO *After The Fact* dari Pengguna Barang/Jasa/DIC/User
4. sehubungan dengan point no.1 mengenai kelengkapan administrasi dan apabila karena sesuatu dan lain hal masih juga terdapat praktek pengadaan *After The Fact*, Pengguna Barang/Jasa/DIC/User terkait wajib melampirkan Internal Memo *After The Fact* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Menjelaskan alasan detail mengapa melakukan pengadaan *After The Fact*
 - Mengakui bahwa pengadaan tersebut merupakan sebuah pelanggaran dan bertanggung jawab terhadap segala resiko atau potensi kerugian Perusahaan
 - Menegaskan kembali komitmen tidak akan lagi melakukan pengadaan *After The Fact*
 - Menjelaskan tindakan perbaikan yang akan dilakukan untuk menghindari terjadinya/berulang kembali pengadaan yang bersifat *After The Fact*
 - Internal Memo *After The Fact* tersebut wajib disetujui dan ditembuskan kepada pejabat terkait sebagai berikut:

Nilai Pengadaan After The Fact	Pemohon	Persetujuan		Tembusan/CC							
	Dept. Head	Div. Head - Pemohon	Direktur - Pemohon	Budget Control - Dept. Head	Procurement - Dept. Head	FPA - Div. Head	Procurement - Div. Head	Internal Audit - Div. Head	Finance - Director	Legal - Director	Procurement - Director
Ang Value	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

5. Administrasi atas transaksi *After The Fact* tetap mengikuti proses administrasi normal sesuai dengan Prosedur Pengadaan Barang dan/ Jasa yang berlaku dengan melampirkan Internal Memo *After The Fact* yang sudah disetujui.

Berdasarkan poin 4 diatas, Budget Dept., SSU Dept., Corporate Procurement Dept., Internal Audit Dept. dan Legal Dept. akan menentukan langkah selanjutnya yaitu apakah pengadaan *After The Fact* ini dapat dilanjutkan (sesuai tahapan proses *procure to pay*) atau jika masih memungkinkan harus dihentikan/dinegosiasikan ulang.

TARGET DELIVERY DATE

30 Agustus 2022

Demikian permohonan ini kami buat, atas persetujuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Approval list for IM No : IM12208507

Diajukan oleh,		
Nama/Jabatan	Komentar	Tanda Tangan Digital
Dani Pramana / SIPM Sr Specialist		 25 Agustus 2022
Eko Lisysantaka / SIPM & Business Improvement Dept Head		 27 Agustus 2022
Disetujui oleh,		
Nama/Jabatan	Komentar	Tanda Tangan Digital
Jurike Tapiomas Sukmawati / Head of Corporate Procurement Strategic		 27 Agustus 2022
Gde Iswantara / Corporate Procurement/SCM Div. Head		 27 Agustus 2022
Yatemo Hudi / Fin Planning & Analyst General Manager		 27 Agustus 2022
Haris Wiyono / Internal Audit General Manager		 28 Agustus 2022
Monika Dhyana Zakaria / Finance Director		 30 Agustus 2022

Scan QR code untuk memvalidasi kebenaran informasi atas tanda tangan digital di dokumen ini.

